

**BUPATI MUKOMUKO****PERATURAN BUPATI MUKOMUKO**

NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN INVENTARISASI TEGAKAN**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal-usul hasil hutan hak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, perlu menetapkan peraturan terkait pemanfaatan kayu;

- d. bahwa berdasarkan evaluasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan SKAU untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007, perlu perbaikan pengaturan mengenai penatausahaan dan penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah serta penggunaan surat keterangan asal-usul hasil hutan hak;
- e. bahwa dalam rangka mendorong berkembangnya usaha kehutanan berbasis kerakyatan dan untuk memperluas lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat pemilik/pengelola hutan hak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan penatausahaan atas hasil hutannya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Inventarisasi Tegakan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atau Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 265);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 377);

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN INVENTARISASI TEGAKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Menteri untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
4. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.
5. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL yang telah dibebani izin peruntukan adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan.

6. Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
7. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
8. Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.
9. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.
10. Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
11. Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan.
12. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan.
13. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat/kayu bulat sedang/kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
14. IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
15. IUPHHK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
16. IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

17. Industri Pengolahan Kayu Lanjutan yang selanjutnya disingkat IPKL adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu.
18. Industri Pengolahan Kayu Terpadu yang selanjutnya disingkat IPKT adalah industri primer hasil hutan kayu dan industri pengolahan kayu lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan hukum.
19. Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPT adalah tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan rakyat yang berasal dari satu atau beberapa sumber hutan hak, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
20. Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak, yang selanjutnya disebut Hasil Hutan Hak adalah hasil hutan yang berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat.
21. Kayu Olahan Hutan Hak/Kayu Olahan Rakyat adalah produksi hasil pengolahan kayu bulat yang diubah di lokasi tebangan dengan menggunakan alat gergaji mekanis dan/atau non mekanis.
22. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu.
23. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik hasil hutan hak dengan tujuan selain Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Industri Pengolahan Kayu Terpadu, Industri Pengolahan Kayu Lanjutan dan Tempat Penampungan Terdaftar.
24. Surat Keterangan Asal-Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).
25. Surat Angkutan Pengganti yang selanjutnya disingkat SAP adalah surat yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan hak dari pelabuhan umum ke tempat tujuan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang diterbitkan oleh petugas perusahaan penerima kayu.
26. Penerbit SKAU dari Desa adalah Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk menerbitkan SKAU.
27. Penerbit SKAU secara *self assessment* adalah pemilik kayu pada hutan hak yang telah memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari atau yang disetarakan.

28. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
29. *Timber Cruising* adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang yang dilaksanakan dengan intensitas sebesar 5% (lima persen).
30. RKT adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKUPHHK (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu).
31. Penggantian nilai tegakan adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU.
32. Nilai Tegakan adalah harga yang dibayar berdasarkan Laporan Hasil Produksi.
33. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut SPP-GR adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban penggantian nilai tegakan yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.
34. Bendaharawan Penerima Kementerian Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk menerima dan menyetor ke Kas Negara dan mengadministrasikan penggantian nilai tegakan.
35. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
36. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
37. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan.
38. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan.
39. Gubernur adalah Kepala penyelenggara pemerintahan daerah Propinsi sesuai dengan wilayah kerjanya.
40. Bupati adalah Kepala penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya.
41. Dinas Propinsi adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah propinsi.
42. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah kabupaten/kota.

43. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
44. Pejabat Penagih SPP-GR adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
45. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat GANIS PHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas Nama Direktur Jenderal.
46. APHI adalah Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia.

BAB II
PERSYARATAN AREAL DAN PEMOHON SERTA KEWENANGAN
PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

Bagian Kesatu
Persyaratan Areal dan Pemohon

Pasal 2

- (1) Persyaratan areal yang dapat dimohon IPK meliputi :
- a. HPK yang telah dikonversi dengan cara pelepasan kawasan hutan atau kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan;
 - b. penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan; atau
 - c. APL yang telah diberikan izin peruntukan.
- (2) Pemohon yang dapat mengajukan IPK adalah :
- a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
 - e. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
- (3) Areal pada penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, izin pinjam pakai kawasan hutan melekat dan berlaku sebagai IPK.
- (4) Permohonan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dikecualikan terhadap pemanfaatan kayu yang tidak ekonomis.

Pasal 3

Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi :

- a. Izin pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan produksi.

- b. Izin pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung bagi 13 (tiga belas) izin pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.
- c. Izin pinjam pakai kawasan hutan selain untuk kegiatan pertambangan, baik pada kawasan hutan produksi maupun pada kawasan hutan lindung.

Bagian Kedua Kewenangan Pemberian IPK

Pasal 4

- (1) IPK pada areal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas Propinsi selaku Pejabat Penerbit IPK.
- (2) IPK pada areal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten selaku Pejabat Penerbit IPK.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu Izin Pemanfaatan Kayu Pada APL yang Telah Dibebani Izin Peruntukan

Pasal 5

- (1) Permohonan IPK pada areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diajukan oleh pemohon kepada pejabat penerbit IPK dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Dinas Propinsi;
 - b. Kepala Balai; dan
 - c. Kepala BPKH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya;
 - b. Fotokopi izin peruntukan penggunaan lahan seperti izin bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pemukiman, pembangunan transportasi, sarana prasarana wilayah, pembangunan sarana komunikasi dan informasi, Kuasa Pertambangan, PKP2B yang diterbitkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Peta lokasi yang dimohon.

Pasal 6

- (1) Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK menolak permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (2) Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK meminta pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Propinsi, dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- (3) Permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Propinsi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), menerbitkan pertimbangan teknis atau penolakan kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Bupati dan Kepala Balai.
- (2) Pertimbangan teknis Kepala Dinas Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan hasil penelaahan terhadap status kawasan hutan dan kondisi perusahaan pemegang izin peruntukan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Penerbit IPK memerintahkan kepada pemohon untuk :
 - a. melakukan *timber cruising* pada areal yang dimohon dengan intensitas 5% (lima persen) untuk seluruh pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* (RLHC); dan
 - b. menuangkan RLHC sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, dan pernyataan kebenaran pelaksanaan *timber cruising*.
- (2) Rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai dasar penentuan taksiran volume tebangan untuk :
 - a. dituangkan dalam Keputusan IPK; dan
 - b. penetapan Bank Garansi dari bank pemerintah yang besarnya 3/12 (tiga per duabelas) dari taksiran volume tebangan.
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit IPK memberikan surat persetujuan IPK dan kepada pemohon diwajibkan untuk :
 - a. membuat Rencana Penebangan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja, sejak diterimanya Surat Perintah;
 - b. melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK, dan diselesaikan paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja, sejak diterimanya Surat Perintah; dan
 - c. menyampaikan Bank Garansi dari bank pemerintah.

- (4) Dalam hal memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Keputusan Pemberian IPK.
- (5) Dalam hal pemohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu 50 (lima puluh) hari kerja, surat persetujuan IPK dibatalkan.

Pasal 9

Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), salinan/tembusannya disampaikan kepada :

- a. Direktur Jenderal;
- b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
- c. Kepala Dinas Propinsi; dan
- d. Kepala Balai.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan keputusan pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), pemegang IPK melakukan kegiatan penebangan, penyaradan, pembagian batang, pembuatan LHP di TPn, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran di tempat penimbunan kayu (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten.
- (2) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pembayaran penggantian nilai tegakan.

Pasal 11

Pemegang IPK wajib membayar penggantian nilai tegakan dari IPK, kecuali Pemegang IPK yang berasal dari APL Murni.

Bagian Kedua

Izin Pemanfaatan Kayu pada HPK yang Telah Dikonversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan

Pasal 12

- (1) Permohonan IPK pada HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diajukan oleh pemohon kepada pejabat penerbit IPK dengan tembusan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten;
 - d. Kepala Balai; dan
 - e. Kepala BPKH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya;
- b. Foto copy Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
- c. Peta lokasi yang dimohon.

Pasal 13

- (1) Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK meminta pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- (3) Permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Berdasarkan tembusan permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kepala Balai dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan permintaan pertimbangan teknis menyampaikan hasil penelaahan terhadap kegiatan fisik di lapangan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil penelaahan terhadap kegiatan fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan pertimbangan teknis atau penolakan kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Balai, dan Kepala BPKH.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK memerintahkan kepada pemohon untuk:
 - a. melakukan *timber cruising* pada areal yang dimohon dengan intensitas 5% (lima persen) untuk semua pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* (RLHC); dan
 - b. menuangkan rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, pernyataan kebenaran pelaksanaan *timber cruising*.
- (2) Rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai dasar penentuan taksiran volume tebangan untuk :

- a. dituangkan dalam Keputusan IPK; dan
 - b. penetapan Bank Garansi dari bank pemerintah yang besarnya 3/12 (tiga per duabelas) dari taksiran volume tebang.
- (3) Dalam hal pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit IPK memberikan surat persetujuan IPK dan kepada pemohon diwajibkan untuk :
- a. membuat Rencana Penebangan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah;
 - b. melaksanakan penataan batas blok tebang IPK, dan diselesaikan paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah; dan
 - c. menyampaikan Bank Garansi dari bank pemerintah.
- (4) Dalam hal memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Keputusan Pemberian IPK.
- (5) Dalam hal pemohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu 50 (lima puluh) hari kerja surat persetujuan IPK dibatalkan.

Pasal 16

Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), salinan/tembusannya disampaikan kepada :

- a. Direktur Jenderal;
- b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
- c. Kepala Dinas Kabupaten; dan
- d. Kepala Balai.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), pemegang IPK melakukan kegiatan penebangan, penyaradan, pembagian batang, pembuatan LHP di TPn, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran di tempat penimbunan kayu (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten dan dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP).
- (2) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pembayaran penggantian nilai tegakan.

Pasal 18

- (1) Pemegang IPK wajib membayar penggantian nilai tegakan dari IPK.
- (2) Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP).
- (3) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IPK.

- (4) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPK tetap diwajibkan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Keputusan Pemberian IPK oleh Pejabat Penerbit IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau Keputusan Pemberian IPK oleh Pejabat Penerbit IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama serta alamat pemegang izin;
- b. luas dan letak lokasi IPK;
- c. jumlah, volume dan per kelompok jenis kayu bulat yang akan diproduksi;
- d. peralatan-peralatan yang akan digunakan;
- e. hak, kewajiban dan larangan pemegang IPK;
- f. jangka waktu berlakunya IPK;
- g. tempat dan tanggal terbitnya IPK;
- h. nama, dan tandatangan pejabat penerbit IPK; dan
- i. stempel/cap instansi/pejabat penerbit IPK.

Pasal 20

Pada areal yang telah diberikan dispensasi dalam rangka proses permohonan pelepasan kawasan hutan pada HPK, dapat diberikan IPK dengan mengacu pada ketentuan IPK pada HPK yang telah dikonversi sesuai peraturan ini.

Bagian Ketiga Kayu Tidak Ekonomis untuk IPK

Pasal 21

- (1) Dalam hal pada areal penggunaan lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan, pada HPK yang telah dikonversi atau pada tukar menukar kawasan hutan, potensi kayunya tidak ekonomis untuk dijadikan satu izin IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), maka tidak memerlukan IPK dan dapat melakukan kegiatan termasuk pembukaan lahan dan penebangan pohon.
- (2) Tidak ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila volume tegakan diameter > 30 cm dan paling banyak 50 meter kubik dalam satu calon IPK.
- (3) Potensi kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dikenakan kewajiban membayar penggantian nilai tegakan yang didasarkan pada hasil *timber cruising* dengan intensitas 100% (seratus persen) untuk kayu berdiameter > 30 cm, yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten.
- (4) Terhadap potensi kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diterbitkan surat dari Kepala Dinas Kabupaten.

- (5) Terhadap kayu hasil tebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilunasi kewajibannya kepada negara berupa penggantian nilai tegakan, PSDH dan DR dapat diangkut dengan dilengkapi dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sebelum melakukan pembukaan lahan dan penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemegang izin peruntukan atau pada HPK yang telah dikonversi wajib melaporkan rencana penebangan kayu tidak ekonomis kepada Kepala Dinas Kabupaten.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kabupaten melakukan pemeriksaan lapangan guna memastikan rencana penebangan sesuai yang dilaporkan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah sesuai, dapat dilakukan kegiatan penebangan dan semua kayu hasil penebangan baik berupa kayu bulat maupun kayu bulat kecil di buatkan LHP.
- (4) LHP sebagaimana pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan.
- (5) Dokumen pengangkutan kayu hasil penebangan kayu tidak ekonomis, menggunakan dokumen SKSKB yang diterbitkan secara *official assessment* oleh petugas Dinas Kabupaten yang ditunjuk dan FA-KB yang diterbitkan secara *self assessment*.

BAB IV

AREAL PADA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DENGAN CARA PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DAN AREAL KAWASAN HUTAN YANG TELAH DILEPAS DAN DIBEKANI HAK GUNA USAHA (HGU)

Bagian Kesatu

Areal pada Penggunaan Kawasan Hutan dengan Cara Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pasal 23

- (1) Berdasarkan keputusan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (3), pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan, yang pelaksanaannya wajib dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan, dengan membayar lunas kewajiban PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penebangan pohon, penyaradan, pembagian batang, pengukuran, pengumpulan kayu, dan pelaporan di dalam arealnya.

- (3) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tenaga teknis pengukuran yang dimiliki oleh perusahaan atau menggunakan dari pihak lain.

Pasal 24

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan diwajibkan menyampaikan Bank Garansi dari bank pemerintah yang besarnya 3/12 (tiga per dua belas) dari taksiran volume tebangan berdasarkan rekapitulasi laporan hasil *cruising* pada saat persetujuan prinsip izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 25

Dalam hal areal izin pinjam pakai berada di kawasan hutan yang tidak dibebani atau dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, kayu hasil penebangan dalam rangka pembukaan lahan menjadi milik pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 26

Prosedur pengenaan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), sebagai berikut :

- a. Kayu hasil penebangan dalam rangka pembukaan lahan wajib dilakukan pengukuran yang hasilnya dicatat ke dalam buku ukur.
- b. Berdasarkan buku ukur, pemegang izin pinjam pakai wajib membuat usulan LHP.
- c. Usulan LHP sebagaimana tersebut huruf b, dilaporkan untuk dimintakan pengesahan oleh pemegang izin pinjam pakai kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan tembusan Kepala Dinas Propinsi, Kepala Balai, dan Kepala BPKH dengan dilampiri:
 1. Foto copy izin pinjam pakai;
 2. Laporan hasil produksi; dan
 3. Bukti penyampaian Bank Garansi dari bank pemerintah.
- d. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten memerintahkan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) untuk dilakukan pemeriksaan atas kesesuaian:
 1. Areal penebangan berdasarkan lokasi sesuai izin pinjam pakai; dan
 2. LHP dengan fisik kayu.
- e. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan telah sesuai, P2LHP melakukan pengesahan LHP sebagai dasar pengenaan PSDH, DR, dan penggantian nilai tegakan.
- f. Berdasarkan LHP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pejabat Penagih menerbitkan SPP-PSDH, SPP-DR dan SPP-GR.
- g. Setelah terbitnya SPP sebagaimana dimaksud huruf f, maka paling lambat 6 (enam) hari kerja Wajib Bayar harus melunasi melalui Bank Persepsi yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Dalam hal pembayaran PSDH, DR, penggantian nilai tegakan dan kewajiban-kewajiban lain telah dipenuhi, diterbitkan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)/FA-KB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua **Areal Kawasan Hutan yang Telah Dilepas dan** **Dibebani Hak Guna Usaha (HGU)**

Pasal 28

- (1) Dalam hal pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU, tetap dikenakan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, tanpa melalui IPK.
- (2) Hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang HGU wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten.

Pasal 29

Prosedur pengenaan PSDH, DR, dan penggantian nilai tegakan atas hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami pada areal kawasan hutan yang telah dilepaskan dan telah dibebani HGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, sebagai berikut :

- a. Pemegang HGU mengajukan pengenaan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan kepada Kepala Dinas Kabupaten, dengan dilampiri :
 1. Foto copy HGU yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
 2. Foto copy akte pendirian perusahaan pemegang HGU atau foto copy KTP apabila pemegang HGU perorangan;
 3. Daftar perkiraan potensi kayu bulat yang akan dibayar; dan
 4. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan.
- b. Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten memerintahkan Tenaga Teknis (GANIS) dan Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS) PHPL-PKBR untuk melakukan pengukuran volume kayu yang akan dibayar dan selanjutnya dibuatkan Daftar Kayu Bulat (DKB) sebagai dasar pengenaan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan.
- c. Berdasarkan Daftar Kayu Bulat (DKB) yang dibuat pejabat pembuat DKB, Kepala Dinas Kabupaten memerintahkan Pejabat Penagih PSDH, DR dan Kepala Balai memerintahkan Pejabat Penagih penggantian nilai tegakan, untuk menerbitkan SPP PSDH, SPP DR dan SPP ganti rugi nilai tegakan.
- d. Atas SPP PSDH, SPP DR dan SPP ganti rugi nilai tegakan, pemegang HGU melakukan pembayaran di Bank Persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Atas bukti setor PSDH, DR dan ganti rugi nilai tegakan yang setoran tersebut telah masuk ke rekening Bendaharawan Penerima Kementerian Kehutanan, pemegang HGU dapat mengajukan permohonan pengangkutan kayu bulat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KAYU DARI HASIL KEGIATAN PENYIAPAN LAHAN
DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

Pasal 30

- (1) Pemegang IUPHHK-HT wajib membayar penggantian nilai tegakan dari kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, tanpa melalui IPK.
- (2) Kayu dari hasil kegiatan penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam RKT.

Pasal 31

Terhadap hasil kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pemegang IUPHHK-HT diwajibkan untuk :

- a. melakukan *timber cruising* pada areal yang akan dilakukan penyiapan lahan dengan intensitas 5% (lima persen) untuk semua pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* (RLHC);
- b. RLHC sebagaimana dimaksud huruf a, dituangkan dalam Berita Acara yang digunakan sebagai dasar pengesahan RKT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. menyampaikan pernyataan kesediaan untuk membayar penggantian nilai tegakan dari hasil kegiatan penyiapan lahan yang dibuat di atas kertas bermaterai berisi nama perusahaan, alamat, nama pengurus, dan kesanggupan membayar.

Pasal 32

- (1) Penatausahaan kayu IUPHHK-HT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pemegang IUPHHK-HT tetap diwajibkan membayar PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP).
- (4) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IUPHHK-HT.

BAB VI
TATA CARA PENGENAAN DAN PENYETORAN
PENGgantian NILAI TEGAKAN DARI HASIL IPK,
PENYIAPAN LAHAN DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN,
PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DAN AREAL KAWASAN HUTAN
YANG TELAH DILEPAS DAN DIBEKANI HAK GUNA USAHA (HGU)

Bagian Kesatu
Tata Cara untuk Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu

Pasal 33

- (1) Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 26 huruf f, menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan biaya produksi.
- (2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 34

- (1) SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 26 huruf f, ditembuskan kepada :
 - a. Lembar pertama untuk wajib bayar;
 - b. Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten;
 - c. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi;
 - d. Lembar keempat untuk Kepala Balai; dan
 - e. Lembar kelima untuk arsip pejabat penagih.
- (2) Berdasarkan SPP-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPK melakukan pembayaran ke Rekening Bendaharawan Penerima MK PNBK Ganti Rugi Nilai Tegakan Nomor **102 0005361917** pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.
- (3) Bukti Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Balai dan kepada Pejabat Penerbit SKSKB untuk diterbitkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB).
- (4) Kepala Balai setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan atas penerbitan SPP-GR kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Dinas Propinsi, dan Kepala Dinas Kabupaten.

Bagian Kedua
Tata Cara Untuk Kegiatan Penyiapan Lahan dalam
Pembangunan Hutan Tanaman

Pasal 35

- (1) Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh

Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan biaya produksi.

- (2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 36

- (1) SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) ditembuskan kepada :
 - a. Lembar pertama untuk wajib bayar;
 - b. Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten;
 - c. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi;
 - d. Lembar keempat untuk Kepala Balai; dan
 - e. Lembar kelima untuk arsip pejabat penagih.
- (2) Berdasarkan SPP-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPHHK-HT melakukan pembayaran ke Rekening Bendaharawan Penerima MK PNBPN Ganti Rugi Nilai Tegakan Nomor **102 0005361917** pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Balai dan kepada Pejabat Penerbit SKSKB untuk diterbitkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB).
- (4) Kepala Balai setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan atas penerbitan SPP-GR kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Dinas Propinsi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Untuk Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Areal Kawasan Hutan yang Telah Dilepas dan Dibebani Hak Guna Usaha

Pasal 37

- (1) Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dan Pasal 29 huruf c, menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan biaya produksi.
- (2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 38

- (1) SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dan Pasal 29 huruf c, ditembuskan kepada :
 - a. Lembar pertama untuk wajib bayar;

- b. Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten;
 - c. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi;
 - d. Lembar keempat untuk Kepala Balai; dan
 - e. Lembar kelima untuk arsip pejabat penagih.
- (2) Berdasarkan SPP-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dan pemegang HGU melakukan pembayaran ke Rekening Bendaharawan Penerima MK PNPB Ganti Rugi Nilai Tegakan Nomor **102 0005361917** pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Balai dan kepada Pejabat Penerbit SKSKB untuk diterbitkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB).
- (4) Kepala Balai setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan atas penerbitan SPP-GR kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Dinas Propinsi.
- (5) Format blanko SPP-GR, sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan ini.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

BAGI PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 39

Pemegang IPK mempunyai hak sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan atau pemasaran atas hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud butir a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. membayar penggantian nilai tegakan dari IPK;
- b. membayar PSDH dan DR;
- c. membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IPK;
- e. melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerja;
- f. melaksanakan penatausahaan hasil hutan dari areal IPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan; dan
- h. menaati segala ketentuan di bidang kehutanan.

Pasal 41

Dalam mencegah penyalahgunaan IPK untuk kegiatan perkebunan, maka IPK dilakukan :

- a. untuk luas IPK tahap I disesuaikan dengan ketersediaan jumlah bibit tanaman perkebunan yang tersedia; dan
- b. pemberian luas IPK tahap berikutnya diberikan berdasarkan kemampuan realisasi luas penanaman tanaman perkebunan pada tahap I IPK.

BAB VIII PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 42

- (1) IPK diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Permohonan perpanjangan IPK disampaikan kepada Pejabat Penerbit IPK sesuai kewenangannya, dan diajukan 2 (dua) bulan sebelum IPK berakhir.

Pasal 43

- (1) Permohonan perpanjangan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dilampiri dengan persyaratan :
 - a. peta lokasi yang dimohon;
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan penggunaan lahan;
 - c. laporan realisasi pelaksanaan IPK dari tahun sebelumnya; dan
 - d. tanda bukti pelunasan pembayaran PSDH dan DR serta penggantian nilai tegakan dari pelaksanaan IPK tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, diterbitkan perpanjangan IPK oleh pejabat penerbit IPK.

BAB IX PERALATAN UNTUK KEGIATAN IPK

Pasal 44

- (1) IPK yang diberikan kepada pemegang izin dan izin pinjam pakai kawasan hutan, termasuk dan berlaku juga sebagai Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan ke dalam areal Izin Pemanfaatan Kayu dalam rangka pelaksanaan kegiatan izin.
- (2) Kebutuhan jumlah alat bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup melaporkan kepada Kepala Dinas Propinsi.

Pasal 45

- (1) Kebutuhan jumlah alat pada IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan luas areal kerja IPK dan potensi kayu yang sekaligus dicantumkan dalam Keputusan pemberian IPK.
- (2) Pemegang IPK yang akan menambah, mengurangi atau mengganti alat, wajib melaporkan kepada pejabat penerbit izin IPK.
- (3) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang akan menambah, mengurangi atau mengganti alat, wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Propinsi.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terdapat kayu hasil penebangan IPK yang masih berada dalam areal kerja, sedangkan IPK tersebut telah berakhir, dapat diterbitkan izin alat untuk kepentingan mengangkut kayu dimaksud.
- (2) Izin alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh pejabat penerbit IPK sesuai kewenangannya.

BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN BAGI PELAKSANAAN IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 47

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Propinsi.
- (2) Kepala Dinas Propinsi melakukan pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten.

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas Propinsi melakukan pengendalian atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan sesuai kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten melakukan pengendalian atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan sesuai kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Pemegang IPK wajib menyampaikan laporan bulanan atas realisasi IPK kepada Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten wajib membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan kepada Direktur Jenderal atas realisasi IPK.

BAB XI
HAPUSNYA DAN SANKSI BAGI IZIN PEMANFAATAN KAYU

Bagian Kesatu

Hapusnya Izin Pemanfaatan Kayu
Pasal 50

- (1) IPK hapus karena :
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi; atau
 - c. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Dengan berakhirnya IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus kewajiban pemegang izin untuk :
 - a. melunasi pembayaran PSDH dan DR;
 - b. melunasi pembayaran penggantian nilai tegakan; atau
 - c. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Izin Pemanfaatan Kayu

Pasal 51

- (1) IPK dapat dicabut, apabila pemegang IPK :
 - a. tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu secara nyata dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;
 - b. meninggalkan areal IPK selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut sebelum IPK berakhir;
 - c. memindahtangankan IPK tanpa seizin pemberi izin; atau
 - d. melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.
- (2) Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 20 (dua puluh) hari kerja, oleh pemberi izin.
- (3) Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tanpa diberi peringatan terlebih dahulu setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 52

- (1) Pemegang IPK atau pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dikenakan sanksi :
 - a. Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, apabila melakukan penebangan diluar areal izin peruntukan dan/atau izin pinjam pakai.

- b. Denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah membayar PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan kayu, apabila :
 - 1. Melakukan penebangan di luar areal IPK tetapi masih di dalam areal izin peruntukan.
 - 2. Melakukan pembukaan lahan dengan tidak melaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan yang telah ditetapkan dalam izin pinjam pakai kawasan hutan.
 - 3. Melakukan penebangan sebelum IPK diterbitkan.
 - 4. Tidak membuat LHP atas kayu yang ditebang.
 - c. Penghentian sementara kegiatan di lapangan, apabila tidak melaporkan penambahan, pengurangan atau penggantian peralatan.
- (2) Pemegang izin sah lainnya (seperti izin perkebunan, transmigrasi, dan lain-lain) dikenakan sanksi :
- a. Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, apabila melakukan penebangan diluar areal izin peruntukan.
 - b. Denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah membayar PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan kayu, apabila melakukan penebangan di areal izin peruntukannya, tanpa memiliki IPK untuk volume tegakan lebih dari 50 meter kubik.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b, mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan.

Pasal 53

- (1) Mekanisme pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) diatur sebagaimana pemanfaatan kayu sesuai Peraturan ini.
- (2) Dalam hal pada areal yang akan dibebani IPK terdapat hasil hutan bukan kayu (HHBK), izin pemanfaatannya dimasukkan dalam IPK.

BAB XII

PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA APL YANG TIDAK DIBEKANI IZIN PERUNTUKAN

Pasal 54

- (1) Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
- (2) Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak (APL murni) tidak diperlukan izin penebangan/pemungutan.
- (3) Hutan Hak dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah, berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik, atau Letter C, atau Girik;
 - b. Sertifikat Hak Guna Usaha atau Hak Pakai; atau

- c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain dan telah dibebani hak, seperti HGU, Hak Pakai, dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

Pasal 55

- (1) Sebelum dilakukan penebangan oleh pemilik lahan, dilakukan inventarisasi tegakan oleh Dinas Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi tegakan terhadap kayu yang tumbuh alami dilaksanakan setelah mendapatkan laporan dari pemilik lahan sebelum melakukan penebangan, dimana pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. Terhadap luas areal seluruhnya ≥ 2 Ha, maka pelaksanaan inventarisasi dilakukan dengan metode sampling dengan intensitas sampling minimal sebesar 5 % (lima persen).
 - b. Terhadap luas areal seluruhnya < 2 Ha, maka pelaksanaan inventarisasi dilakukan dengan metode sensus.
- (3) Hasil inventarisasi tegakan dicantumkan ke dalam Berita Acara Inventarisasi Tegakan yang ditandatangani oleh Tim Dinas Kabupaten serta diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten.
- (4) Hasil inventarisasi tegakan sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku selama 2 (dua) hingga 8 (delapan) bulan, tergantung pada potensi tegakan yang ada pada hutan hak.
- (5) Terhadap hasil hutan hak yang belum termanfaatkan seluruhnya selama periode masa berlakunya inventarisasi tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pemeriksaan sisa potensi (stock ahir) kayu bulat yang dilakukan pada saat berakhirnya masa berlaku inventarisasi tegakan.
- (6) Pemeriksaan sisa potensi (stock akhir) kayu bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XIII

TATA CARA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN HAK

Bagian Pertama Umum

Pasal 56

- (1) Surat Keterangan asal-usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa :

- a. Nota Angkutan;
 - b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri;
 - c. SKAU; atau
 - d. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB).
- (2) Setiap hasil hutan hak yang diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU atau SKSKB, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 57

- (1) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk :
- a. Pengangkutan kayu jenis : cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon, dan Petai; atau
 - b. Pengangkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut semua jenis kayu hutan hak selain dari pelabuhan umum.
- (2) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, digunakan dalam peredaran kayu hutan hak semua jenis kayu untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dengan tujuan kecuali IUIPHHK, IPKL, IPKT dan TPT.
- (3) SKAU sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) huruf c, digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.
- (4) SKSKB sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) huruf d, digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak yang tumbuh secara alami.

Pasal 58

- (1) Terhadap kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang akan diangkut dengan tujuan untuk diperdagangkan wajib dilakukan penandaan berupa penomoran batang secara berurutan untuk semua jenis dimulai dari angka 1 dan seterusnya, dan kode jenis kayu pada bontos kayu oleh pemilik kayu.
- (2) Dalam hal pengangkutan kayu dari areal hutan hak mengalami kesulitan, maka kayu bulat dapat diolah menjadi kayu olahan dengan menggunakan gergaji mekanis dan/atau non mekanis.
- (3) Pengangkutan kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap menggunakan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU atau SKSKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

- (4) Pengangkutan lanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) huruf b, menggunakan Nota Angkutan dengan mencantumkan nomor SKAU asal.

**Bagian Kedua
Nota Angkutan**

Pasal 59

- (1) Pengadaan blanko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik dan ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak, dengan menggunakan format Lampiran I Peraturan Bupati ini dan tidak perlu ditetapkan Nomor Seri.
- (2) Penerbit Nota Angkutan tidak perlu ditetapkan pengangkatannya, cukup melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat, dengan menunjukkan bukti identitas diri.

**Bagian Ketiga
Nota Angkutan Penggunaan Sendiri**

Pasal 60

- (1) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat oleh pemilik hasil hutan hak yang bersangkutan, dengan menggunakan format Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat 1 (satu) lembar untuk menyertai pengangkutan kayu.

**Bagian Keempat
S K A U**

Pasal 61

- (1) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan ditempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut.
- (2) Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten atas nama Bupati, dengan persyaratan Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan tersebut memiliki surat keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak yang diselenggarakan oleh Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota/Balai.
- (3) Dalam hal di wilayah Desa/Kelurahan belum tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan penerbit SKAU dari desa/kelurahan terdekat.
- (4) Dalam hal penerbit SKAU dari Desa/Kelurahan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, maka dapat ditunjuk petugas Kehutanan berkualifikasi Wasganis PHPL dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kabupaten.

- (5) Terhadap hutan hak yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau yang disetarakan, setelah pemilik/personil yang ditunjuk mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, diberikan kewenangan penerbitan SKAU secara *self assessment*, dan yang bersangkutan cukup melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten sebagai penerbit.
- (6) Penerbit SKAU secara *self assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melaporkan hasil tebangan produksi pada hutan hak miliknya kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 62

- (1) Permohonan penerbitan dokumen SKAU diajukan kepada penerbit SKAU, dengan cara :
 - a. Menyampaikan jenis, jumlah batang/bundel/ikat, volume/berat yang akan diangkut; dan
 - b. Menyampaikan asal lokasi dengan melampirkan bukti alas titel/hak atas tanah, dengan menggunakan format Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Tugas Penerbit SKAU adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik yang diajukan pemilik hasil hutan hak.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dengan melakukan pemeriksaan atas kebenaran asal-usul hasil hutan hak dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan hak tersebut berasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan dengan adanya alas titel/hak atas tanah.
- (4) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dengan melakukan pemeriksaan berupa penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah hasil hutan yang akan diangkut.
- (5) Kegiatan Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penerbit SKAU dapat dibantu oleh tenaga yang memahami pengukuran hasil hutan.
- (6) Hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam Daftar Kayu Bulat/Kayu Olahan (DKB/DKO) sebagai dasar penerbitan dokumen SKAU dengan menggunakan format Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (7) Penerbit SKAU selanjutnya menerbitkan SKAU, apabila dari hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik telah dinyatakan benar.

Pasal 63

- (1) Pengadaan blanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik dan pengisian serta penerbitannya oleh Penerbit SKAU, dengan menggunakan format Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Nomor Seri SKAU dilakukan oleh masing-masing penerbit SKAU, dengan memberikan nomor urut.

Pasal 64

Penerbit Nota Angkutan atau Penerbit Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau Penerbit SKAU bertanggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik hasil hutan hak.

Bagian Kelima

Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB)

Pasal 65

- (1) SKSKB diterbitkan oleh Ganis PHPL-PKBR atau Wasganis PHPL ditempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut.
- (2) Pejabat Penerbit SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten atas nama Bupati, dengan persyaratan petugas tersebut berkualifikasi dan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak yang diselenggarakan oleh Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota/Balai.
- (3) Pengangkutan kayu bulat dan kayu bulat kecil menggunakan dokumen SKSKB dilampiri dengan Dokumen Kayu Bulat (DKB) yang diterbitkan oleh petugas Ganis PHPL atau Wasganis PHPL yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kabupaten.
- (4) Dalam hal kayu bulat telah mengalami perubahan bentuk, maka dokumen SKSKB dilampiri dengan Berita Acara Perubahan Bentuk.
- (5) Pengolahan KB dan KBK yang diperkenankan hanya menjadi bentuk pacakan, yaitu kayu berbentuk persegi yang diolah dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenisnya.
- (6) Pengolahan kayu dari pohon tumbuh alami di dalam lahan/areal milik masyarakat menjadi olahan diperkenankan dilakukan di dalam areal dengan persetujuan Kepala Dinas Kabupaten dan hanya diberikan terhadap potensi/volume kayu ≤ 50 meter kubik.

BAB XIV

PENGUNAAN DOKUMEN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 66

- (1) Blanko Nota Angkutan atau Blanko SKAU dibuat 6 (enam) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :

Lembar ke-1 : menyertai hasil hutan hak yang diangkut dan sekaligus arsip bagi penerima;

Lembar ke-2 : untuk Kepala Dinas Kabupaten;

Lembar ke-3 : untuk arsip Pemilik Hasil Hutan;

Lembar ke-4 : untuk Kepala Dinas Propinsi;

Lembar ke-5 : untuk Kepala Balai; dan

Lembar ke-6 : untuk arsip Penerbit.

- (2) Blanko Nota Angkutan untuk lembar ke-2, lembar ke-4 dan lembar ke-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pengangkut hasil hutan hak kepada yang berhak menerima secara langsung maupun melalui pos atau jasa pengiriman lainnya.
- (3) Blanko SKAU untuk lembar ke-2, lembar ke-4 dan lembar ke-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Penerbit SKAU kepada yang berhak menerima secara langsung maupun melalui pos atau jasa pengiriman lainnya.

Pasal 67

- (1) Masa berlaku Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU atau SKSKB ditetapkan oleh masing-masing Penerbit dengan mempertimbangkan jarak tempuh normal, apabila terdapat hambatan di perjalanan dan masa berlaku dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU atau SKSKB habis, maka dibuatkan surat keterangan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dari pengemudi/nakhoda kapal.
- (2) Alamat tujuan pengangkutan hasil hutan ditetapkan oleh Penerbit Nota Angkutan atau Penerbit Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau Penerbit SKAU atau Penerbit SKSKB sesuai dengan rencana pengiriman ke tempat tujuan pengiriman.

Pasal 68

- (1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU atau SKSKB hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggunaan atau hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
- (2) Setiap alat angkut dapat digunakan untuk mengangkut hasil hutan hak dengan lebih dari 1 (satu) dokumen angkutan.

Pasal 69

- (1) Setiap pengangkutan hasil hutan hak dengan tujuan IUIPHHK, IPKT, dan TPT, yang mengalami transit dan bongkar di pelabuhan umum, dokumen Nota Angkutan atau SKAU atau SKSKB dilaporkan kepada Petugas Kehutanan di pelabuhan untuk diketahui dan selanjutnya dibubuhkan cap/tanda tangan Petugas Kehutanan yang bertugas.

- (2) Setiap pengangkutan hasil hutan hak yang menggunakan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri yang mengalami transit dan bongkar di pelabuhan umum, dokumen Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dilaporkan kepada Petugas Kehutanan di pelabuhan untuk diketahui dan selanjutnya dibubuhkan cap/tanda tangan Petugas Kehutanan yang bertugas.
- (3) Dokumen angkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan hak dari pelabuhan umum ke tempat tujuan pengangkutan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU menggunakan SAP yang diterbitkan oleh pembeli/pemilik hasil hutan.
- (4) Blanko SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sendiri oleh pemilik hasil hutan hak dengan menggunakan format Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak dengan menggunakan peti kemas dengan tujuan IUIPHHK dan IPKT melalui pelabuhan umum serta mengalami perubahan alat angkut, maka dokumen Nota Angkutan atau SKAU yang menyertainya tetap berlaku sampai di tujuan akhir.
- (6) Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengalami hambatan dalam pengangkutan lanjutan dari pelabuhan umum ke tujuan dokumen, maka isi peti kemas dapat dipecah menjadi 2 (dua) peti kemas atau lebih, dengan menggunakan SAP yang diterbitkan oleh pembeli/pemilik hasil hutan hak di pelabuhan dan dokumen Nota Angkutan atau SKAU dimatikan oleh GANIS-PHPL serta menjadi lampiran SAP, sedangkan lampiran SAP untuk peti kemas lainnya menggunakan foto copy Nota Angkutan atau SKAU yang bersangkutan.
- (7) SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan bagian dari dokumen asal (Nota Angkutan atau SKAU).
- (8) Setiap penerimaan hasil hutan hak dari IUIPHHK, IPKT dan TPT, dilaporkan kepada GANIS PHPL paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan, yaitu dengan menyampaikan Lembar ke-1 Nota Angkutan atau SKAU untuk dimatikan dan selanjutnya GANIS PHPL tersebut melakukan pemeriksaan fisik, yaitu perhitungan jumlah batang dan penetapan jenis yang dibuat dalam Berita Acara.
- (9) Dalam hal di IUIPHHK, IPKT dan TPT belum tersedia GANIS PHPL yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), dapat menggunakan Petugas P3KB.

Pasal 70

- (1) IPKL (Industri Pengolahan Kayu Lanjutan) hanya diperkenankan menerima kayu olahan atau produk olahan yang dihasilkan IUIPHHK.

- (2) Hal-hal teknis terkait hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan hak yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten dengan mempertimbangkan azas kesederhanaan, efektif dan efisien.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 71

- (1) Penerbit SKAU setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Kepala Dinas Kabupaten.
- (2) Penerbit SKSKB setiap bulan menyampaikan laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKSKB kepada Kepala Dinas Kabupaten.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan, melaporkan realisasi produksi dan peredaran hasil hutan hak diwilayahnya kepada Kepala Dinas Propinsi, dengan tembusan Kepala Balai.
- (4) Dalam rangka ketertiban pelaksanaan penatausahaan hasil hutan hak, Dinas Kabupaten berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran diwilayahnya.
- (5) Penyuluh Kehutanan dapat melakukan pendampingan masyarakat dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Surat Keputusan Penerbit SKAU yang sudah ada sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan tersebut.
- (2) Bagi Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan ini, sudah termasuk sebagai izin pemanfaatan kayu, izin pemasukan dan penggunaan peralatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 28 JANUARI 2013

BUPATI MUKOMUKO.

Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 28 JANUARI 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

Ttd

H. A. CHAIDIR ANUAR
Pembina TK I / IV. b
NIP. 195305081976031007

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR 05

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR : 05 TAHUN 2013

TANGGAL : 28 JANUARI 2013

NOTA ANGKUTAN PENGGUNAAN SENDIRI

ASAL HASIL HUTAN

Nama Pemilik :
Desa :
Kecamatan/Kab :
Propinsi :
Bukti Alas Titel :

TUJUAN PENGGUNAAN
(SENDIRI / FASILITASI UMUM *)

Tujuan Penggunaan :
Alamat Penggunaan :

HASIL HUTAN YANG DIANGKUT :

Jenis :
Jumlah Batang :
Volume / Berat :

.....
Pemilik Kayu,

Catatan :

1. Dokumen ini tidak berlaku untuk pengangkutan ke IUIPHHK, IPKL, IPKT dan TPT.
2. Dokumen ini dapat dibuat dan diisi dengan tulisan tangan.

BUPATI MUKOMUKO.

Ttd

ICHWAN YUNUS

LAMPIRAN III

: PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR : 05 TAHUN 2013

TANGGAL : 28 JANUARI 2013

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN SKAU

Kepada Yth.
Pejabat Penerbit SKAU
di-

TEMPAT

Memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa pemilik hasil hutan hak wajib mengajukan permohonan penerbitan Dokumen SKAU. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Nama Pemilik :
2. Bukti Identitas :
3. Bukti Legalitas Tanah :
4. Telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yang terdiri dari :
 - a. Jenis Kayu :
 - b. Jumlah Batang :
 - c. Volume :
5. Akan diangkut/dijual dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jenis Kayu :
 - b. Jumlah Batang : batang
 - c. Volume : m3
 - d. Tujuan Pengangkutan :

Apabila asal-usul hasil hutan tersebut ternyata tidak sesuai dengan asal lokasi tebangan, maka isi dokumen SKAU menjadi tanggung jawab kami selaku pemilik hasil hutan.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

.....,.....20....
Pemohon,

.....

BUPATI MUKOMUKO.

Ttd

ICHWAN YUNUS

LAMPIRAN IV

: PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR : 05 TAHUN 2013

TANGGAL : 28 JANUARI 2013

Nama Pemilik Hutan Hak :
 Alamat Pemilik Hutan Hak :
 Nomor Telepon :

**DAFTAR KAYU BULAT / KAYU OLAHAN
(DKB / KO)**

Nomor :

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Mukomuko
 Propinsi : Bengkulu

No	Nomor Batang	Jeni KB/ Jenis KO	Panjang (m)	Diameter / L x T (cm)	Jumlah Kpg/Bdl/Ikat	Volume (M3)
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH :						

DKB/DKO ini merupakan lampiran SKAU Nomor : Tanggal

Catatan : - DKB ini digunakan untuk pengangkutan kayu bulat, DKO digunakan untuk pengangkutan Kayu Olahan
 - Kolom 2 diisi khusus untuk sortimen kayu bulat.
 - Kolom 3 diisi untuk jenis kayu bulat atau untuk jenis kayu sortimen kayu olahan.
 - Kolom 5 diisi ukuran lebar dan tebal khusus untuk pengangkutan kayu olahan
 - Kolom 6 diisi jumlah keping/bundel/ikat untuk kayu olahan.

Pemilik Kayu

.....20.....
 Dibuat Oleh
 Penerbit SKAU

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

ICHWAN YUNUS

LAMPIRAN V

: PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR : 05 TAHUN 2013

TANGGAL : 28 JANUARI 2013

Nomor Urut :

SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)

(KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK)

Berlaku selama hari, dari tanggal..... s/d

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

ASAL HASIL HUTAN

Bukti Kepemilikan :
 Nomor :
 Nama Pemilik :
 Alamat Pemilik :
 Tempat Muat :
 Jenis Alat Angkut :

TUJUAN PENGANGKUTAN

Nama Penerima :
 Alamat Penerima :

No	Jenis Kayu	Jumlah (Btg/Pcs)	Volume (M3)	Keterangan
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Catatan :- Kolom 3 diisi khusus untuk sortimen Kayu Bulat/Kayu olahan rakyat.

- Bukti kepemilikan diisi : SHM/Girik/Letter C/HGU/Hak Pakai yang diakui BPN

Dalam hal KB dan KBS dikirim ke IUIPHHK/IPKT/TPT, kolom ini wajib diisi oleh GANIS-PHPL/P3KB.

1. Nama GANIS-PHPL/P3KB :
2. Nomor Register :
3. Nota Angkutan diterima Tgl. :
4. Nota Angkutan dimatikan Tgl. :
5. Stempel/Cap : "TELAH DIMATIKAN"
6. Pemeriksaan fisik KB : tgl. sd. tgl.
7. Tanda Tangan :

Penerbit,

1. Lembar ke-1 : Arsip Penerima
2. Lembar ke-2 : Kepala Dinas Kabupaten
3. Lembar ke-3 : Pemilik Hasil Hutan
4. Lembar ke-4 : Kepala Dinas Propinsi
5. Lembar ke-5 : Kepala Balai
6. Lembar ke-6 : Arsip Penerbit

Lembar Ke :

BUPATI MUKOMUKO.**Ttd****ICHWAN YUNUS**

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR : 05 TAHUN 2013
 TANGGAL : 28 JANUARI 2013

Nomor Seri :
 Propinsi :

KEMENTERIAN KEHUTANAN
 DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

SURAT ANGKUTAN PENGGANTI (SAP)
 NOMOR URUT PENERBITAN
 HANYA BERLAKU UNTUK 1 (SATU) KALI PENGANGKUTAN

I. DOKUMEN ASAL

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Nama Dokumen Asal : | 2. Tujuan : |
| a. Nomor Seri : | a. Nama Perusahaan : |
| b. Tanggal : | b. Alamat Lengkap : |
| c. Nama Perusahaan : | |
| d. Jenis Alat Angkut : | 3. Hasil Hutan yang Diangkut |
| e. Propinsi : Bengkulu | a. Jenis Hasil Hutan : |
| f. Kabupaten : Mukomuko | b. Jml. Btg/Kpg/Bdl : |

II. ALAT ANGKUT PENGGANTI

1. Nama :
2. Identitas Alat Angkut :
3. Nama Pengemudi :
4. Hasil Hutan yang Diangkut sebagai berikut :

No	Nomor Batang	Jenis Hasil Hutan	Jumlah (Btg/Kpg)	Jumlah (Bdl/Ikat)	UKURAN			Ket
					Panjang	Diameter	M3/Ton	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

5. Jumlah kumulatif hasil hutan sampai dengan penerbitan Surat Angkutan Pengganti Nomor Seriini
 - a. Jumlah Batang/Kpg :
 - b. Jumlah Bundel/Ikat :
 - c. Volume/Berat : m3/ton

III. SISA DI PELABUHAN DALAM PENERBITAN SURAT ANGKUTAN PENGGANTI

1. Jumlah Btg/Kpg :
2. Jumlah Bundel/Ikat :
3. Volume/Berat : m3/ton

Diterima Oleh
 PT/CV/UD.....
 Pada Tanggal :

.....20....
 Penerbit,

.....
 Jabatan

.....
 No. Reg.

BUPATI MUKOMUKO.

Ttd

ICHWAN YUNUS

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR : 05 TAHUN 2013
TANGGAL : 28 JANUARI 2013

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR)

Nomor :

--	--

No. Urut

--	--

Bulan

--	--

Tahun

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :

2. Referensi 15 Digit :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Alamat :

4. Lokasi Tebangan :

II. PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

1. a. SPP GR = Harga Patokan – (PSDH + DR + Biaya Produksi)

b. Nilai Kurs US\$:

2. LHP

a. Nomor :

b. Tanggal :

3. Jumlah Kewajiban Pembayaran

No	Kelompok Jenis	Volume (M3/SM/Ton)	Jumlah (Rp)	Ket
Jumlah				

III. BANK PENERIMA SETORAN

Penyetoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRT) untuk rekening **Bendaharawan Penerima Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan** pada Bank Mandiri Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening **102-00-0536191-7**.

Tanggal, bulan, tahun diterbitkan
Pejabat Penagih,

Catatan:

- Lembar Pertama untuk Wajib Bayar;
- Lembar Kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- Lembar Ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi;
- Lembar Keempat untuk UPT Ditjen BPK;
- Lembar Kelima untuk Arsip Pejabat Penagih.

NIP./No. Reg.

BUPATI MUKOMUKO.

Ttd

ICHWAN YUNUS